



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidar
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Suhardi als. Agus Bin Samidi
2. Tempat lahir : Payabakal
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /14 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelu
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28
sampai dengan tanggal 5 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan t
September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 samp
tanggal 1 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Ne
tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 496/Pid.I
Mre tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2021/PN Mre t
September 2021 tentang penetapan hari sidang;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajarkan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sandi Suhardi als. Agus bin Samidi**, telah bersalah melakukan tindak Pidana “ **Percobaan pencurian pemberatan** “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sek dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Sandi Suhardi als. Samidi** selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selai dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam No.Pol TW No.rangka : MH1JM9110MK434380 dan no.mesin : JM91E STNK an. Solihin,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang bergagang besi warna hitam dengan merk Columbia Jianing dan bersarung kain warna hitam dengan tulisan Jinlong Mak (satu) buah kunci leter T beserta matanya.

Dipergunakan dalam perkara Reli Usman bin Jauhari.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya akan mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap t Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pernyataannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa SANDI SUHARDI ALS. AGUS BIN SAMII bersama-sama dengan saksi RELI USMAN BIN JAUHARI (dala terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 13.00 setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan



Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili p
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian k
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huk
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang unt
ke tempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabat
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebag
----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawa
sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Payabakal Kec. Gelum
Muara Enim lalu datang saksi Reli Usman bin Jauhari menemui terd
saksi Reli Usman bin Jauhari (dalam berkas terpisah) mengajak terda
melakukan pecnurian sepeda motor di arah pasar pagi Gelumk
terdakwa pun menyetujui ajakan saksi Reli Usman tersebut tersebut la
pergi menuju ke Pasar Pagi Gelumbang dengan mengendarai sepe
Satria FU milik terdakwa setelah tiba di pasar pagi Gelumbang ter
mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 w
BG 2261 TW No.rangka : MH1JM9110MK434380 dan no.mesin
1434076 an. Solihin milik saksi korban Solihin bin Ruslan yang sedar
di depan toko Bagas di Kelurahan Gelumbang kec. Gelumbang K
Enim, lalu saksi Reli Usman bin Jauhari menyuruh terdakwa menung
sepeda motor di seberang toko Bagas tersebut sedangkan saksi Reli I
Jauhari dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor milik sak
tersebut, setelah itu saksi Reli Usman bin Jauhari mengeluarkan ku
yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian saksi Reli Usman b
langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan mer
kunci letter T tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak sepe
tersebut kemudian saksi Reli Usman bin Jauhari mencoba untuk m
sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau mei
pada saat saksi Reli Usman bin Jauhari mencoba menyalakan sepe
tersebut lalu perbuatannya diketahui oleh saksi Rahmad Mauludih,
Angota Polsek Gelumbang yang sedang melakukan Patroli disekita
Polsek Gelumbang, kemudian saksi Reli Usman bin Jauhari berhasil c
sedangkan terdakwa waktu itu berhasil melarikan diri, kemudian



----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan yaitu sdr. Agus tertangkap/DPO) mengambil dan memiliki sepeda motor milik sdr. Solihin bin Ruslan tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya. kejadian tersebut saksi korban Solihin bin Ruslan mengalami kerugian Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SANDI SUHARDI ALS. AGUS BIN SAMII bersama-sama dengan saksi RELI USMAN BIN JAUHARI (dala terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 13.00 setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan 2021, bertempat di depan halaman toko sdr. Bagas Kelurahan C Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidak suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian k orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huk dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang unt ke tempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan p niat untu itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa de antara lain sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawa sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Payabakal Kec. Gelum Muara Enim lalu datang saksi Reli Usman bin Jauhari menemui terd saksi Reli Usman bin Jauhari (dalam berkas terpisah) mengajak terda melakukan pechnurian sepeda motor di arah pasar pagi Gelum terdakwa pun menyetujui ajakan saksi Reli Usman tersebut tersebut la pergi menuju ke Pasar Pagi Gelumbang dengan mengendarai sepi



1434076 an. Solihin milik saksi korban Solihin bin Ruslan yang sedang di depan toko Bagas di Kelurahan Gelumbang kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, lalu saksi Reli Usman bin Jauhari menyuruh terdakwa menunggang sepeda motor di seberang toko Bagas tersebut sedangkan saksi Reli Usman bin Jauhari dengan berjalan kaki mendekati sepeda motor milik saksi tersebut, setelah itu saksi Reli Usman bin Jauhari mengeluarkan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian saksi Reli Usman bin Jauhari langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi Reli Usman bin Jauhari mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak mau menyala pada saat saksi Reli Usman bin Jauhari mencoba menyalakan sepeda motor tersebut lalu perbuatannya diketahui oleh saksi Rahmad Mauludih, Anggota Polsek Gelumbang yang sedang melakukan Patroli disekitar Polsek Gelumbang, kemudian saksi Reli Usman bin Jauhari berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa waktu itu berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa pada tanggal 07 Juli 2021 terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di Dusun Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.--

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan yaitu sdr. Agus (tertangkap/DPO) mengambil dan memiliki sepeda motor milik saksi Solihin bin Ruslan tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya.---

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dita Maharani Binti Agus dibawah sumpah pada pokoknya menjabarkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerabat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2019 pukul 13.00 WIB, bertempat di depan halaman Toko Bagas Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi awalnya mendengar suara tembakan dari Polisi;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam toko Ba... berbelanja;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan pencurian yang Saksi lihat ada 2 (dua) orang yaitu Reli Usman dan Terdakwa;
- Bahwa Yang Saksi ketahui pada saat kejadian yaitu sepeda motor masih berada diparkiran depan halaman toko Bagas tersebut a... posisinya sudah dimundurkan sedikit, lalu kemudian ada Polisi yang Rahmad Mauludin, S.H. yang sedang berpatroli sudah menan... Usman;
- Bahwa Yang Saksi ketahui lagi tentang kejadian tersebut pada saat... yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam Saksi lihat kunci kontaknya sudah dirusak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk H... berwarna Hitam tersebut memang sudah dikunci kontaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui benar bahwa 1 (satu) Unit Sepeda M... Honda Beat berwarna Hitam tersebut memang sudah dikunci Saksi yang membawa sepeda motor tersebut dan meminjamnya d... karena Saksi pada saat sebelum kejadian Saksi berboncenga Solihin menggunakan sepeda motor tersebut untuk berbelanja ke t... tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian yang Saksi ketahui bahwa ada 1 (s... senjata tajam jenis pisau dipinggang Reli Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat, pada saat itu Saksi tid... Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwa... tersebut belum sempat dibawa oleh Reli Usman dan Terdakwa h... sempat dimundurkan saja;
- Bahwa Tidak ada lagi bagian dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor M... Beat berwarna Hitam tersebut yang rusak hanya kunci kontaknya s...
- Bahwa Saksi pada saat mendengar suara tembakan Polisi terseb...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat proses Reli Usman dan Terdakwa mengamati motor tersebut Saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahui cara-caranya;
- Bahwa Didalam toko Bagas tersebut Saksi sedang bersama Solihin
- Bahwa Kerugian yang Solihin alami apabila sepeda motor tersebut sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam Solihin tersebut Saksi lupa tahunnya berapa;
- Bahwa Reli Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengamati motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Reli Usman dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

2. Rahmad Mauludin, S.H. Bin Ir. H. Riduwan Fattah dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Reli Usman dan Terdakwa San Als. Agus Bin Samidi karena perkara Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa Kejadian Pencurian Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di depan Toko Bagas Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian awalnya Saksi sedang sendirian dan melihat ada 2 (dua) orang yaitu Reli Usman dan Terdakwa Saksi melihat Reli Usman turun dari motor Terdakwa dan kemudian Reli Usman langsung memasukkan kunci "T" ke kunci kontak 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam;
- Bahwa Sebelumnya Saksi memang sudah mengetahui bahwa Reli Usman tersebut sudah pernah ada permasalahan di Polsek Gelumbang, sehingga Saksi intai pada saat Reli Usman langsung memasukkan kunci "T" ke kunci kontak motor tersebut dan memundurkan sepeda motor tersebut dan



selanjutnya Saksi langsung menangkap dan mengamankan Reli tersebut dan setelah Saksi interogasi Reli Usman tersebut ia bahwa telah mencuri sepeda motor milik Solihin tersebut;

- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2016 pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, dan pada saat ditangkap itu sekitaran 2 (dua) bulan setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melihat jelas bahwa pada saat kejadian yang Saksi lihat Reli Usman dan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kunci "T" tersebut milik Reli Usman;
- Bahwa Apabila sepeda motor tersebut berhasil didapatkan rencan dijualkan oleh Reli Usman dan Terdakwa;
- Bahwa Reli Usman sudah diputus perkaranya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ada terlibat tindak pidana;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bilah tajam jenis pisau yang ditemukan dipinggang bagian belakang badan Reli Usman;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di bagian belakang badan Reli Usman tersebut adalah milik Reli Usman;
- Bahwa pada saat proses Reli Usman melakukan perbuatan tersebut dengan cara langsung memasukkan kunci "T" ke kur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam melihatnya langsung;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat kejadian ia posisinya sedang di Toko Bagas memantau dari atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa perannya hanya memantau dari atas sepeda saja melihat situasi dan kondisi sekitaran tempat kejadian perkara;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pengakuan Terdakwa sepeda motor dijualkan olehnya;
- Bahwa Sepeda motornya yang digunakan oleh Terdakwa pada saat merk Satria FU warna Putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam bersama dengan rekan Terdakwa Reli Usman;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2018 pukul 13.00 WIB, bertempat di depan halaman Toko Bagas Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Yang mempunyai ide mengajak pertama kali melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah rekan Terdakwa Reli Usman saat itu ia datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Reli Usman mengajak Terdakwa untuk ditemani Reli Usman saja, lalu pada saat diperjalanan Terdakwa diajak mencuri lalu Terdakwa berkata "aku ikut saja";
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan sesuatu apabila berhasil melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan dicuri adalah sepeda motor lalu kemudian Terdakwa dan Reli Usman pergi ke daerah Gelumbang untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Alasan kenapa sepeda motor milik Solihin yang diambil oleh Terdakwa pada kejadian sepeda motor milik Solihin tersebut sudah posisinya didepan Toko Bagas;
- Bahwa Yang mendekati sepeda motor milik Solihin tersebut adalah Reli Usman dan ia sudah membawa kunci "T" nya;
- Bahwa Kunci "T" tersebut milik Reli Usman;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian posisinya berada disebelah Toko Bagas dan peran Terdakwa hanya memantau dari atas sepeda motor Terdakwa saja lalu disaat Reli Usman memasukan kunci "T" ke sepeda motor milik Solihin kemudian pada saat Polisi Rahmad Mauluddin datang dan turun dari mobilnya Terdakwa langsung kabur untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi Rahmad Mauluddin berpatroli menggunakan motor polisi;
- Bahwa Terdakwa lari kerumah Terdakwa balik ke Dusun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa Reli Usman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diajak Reli Usman melakukan perbuatan pencurian motor baru kali ini;
- Bahwa Sebelum-sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Sepeda motor merk Satria FU warna Putih yang Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor merk Satria FU warna Putih yang Terdakwa pada saat kejadian tersebut telah Terdakwa jualkan 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Awalnya belum ada rencana mau diapakan apabila mengambil sepeda motor tersebut, namun sepengetahuannya Terdakwa Reli Usman kalau dapat sepeda motornya rencananya mau dijualkan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Reli Usman hanya menunggu masing-masing sudah ada tugasnya yaitu Terdakwa yang menjaga keadaan sekitar dengan cara menunggu diatas sepeda motor sedangkan Reli Usman yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Rencana pembagian hasil dari melakukan perbuatan tersebut ada omongan dari Reli Usman dan Terdakwa tidak ada bertanya kepada Reli Usman bagaimana pembagian hasilnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama 2 (dua) bulan lari dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun;
- Bahwa Terdakwa bekerja dikebun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang + 25 cm 1 bilah besi warna hitam dengan merk Columbia Jianing Company dan kain warna hitam dengan tulisan Jinlong Making

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihir dengan rekan Terdakwa Reli Usman pada hari Minggu tanggal 23



- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendekati sepeda r Solihin tersebut adalah Reli Usman dan ia sudah membawa kun dan peran Terdakwa hanya memantau dari atas sepeda motor saja lalu disaat Reli Usman memasukan kunci "T" ke sepeda n Solihin kemudian pada saat bersamaan, Polisi Rahmad Mauluddin dan turun dari mobilnya, sehingga Terdakwa langsung kabur untuk diri;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwai tersebut belum sempat dibawa oleh Reli Usman dan Terdaku sempat dimundurkan saja;
- Bahwa Reli Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengaml motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu : melanggar ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan diantara dakwaar tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukum yaitu Dakwaan altern sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Huku merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai

1. Barang Siapa;



3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian k orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sar barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bara adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, melip hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pid perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pe Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, k para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sek ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 Hukum Acara Pidana, bahwa yang sedang diadili dalam persidang Terdakwa yang bernama Sandi Suhardi als. Agus Bin Samidi ya keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangny (*persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan ba Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sal hukum;

Ad.2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruh bagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undar Hukum Pidana bahwa undang-undang tidak memberikan definisi



tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu dimulai akan tetapi tidak selesai. Berdasarkan Pasal 53 KUHP mal percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan itu sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H yang dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah terlepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yang dimiliki oleh orang lain” dalam hal ini ialah terhalang yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku tersebut harus membuktikan bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin dengan rekan Terdakwa Reli Usman pada hari Minggu tanggal 23 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di depan halaman Toko Bagas Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendekati sepeda motor Solihin tersebut adalah Reli Usman dan ia sudah membawa kunci dan peran Terdakwa hanya memantau dari atas sepeda motor saja lalu disaat Reli Usman memasukan kunci “T” ke sepeda motor Solihin kemudian pada saat bersamaan, Polisi Rahmad Mauluddin



- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin, akan tetapi Terdakwa tersebut belum sempat dibawa oleh Reli Usman dan Terdakwa sempat dimundurkan saja;
- Bahwa Reli Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui Terdakwa bersama temannya berusaha untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin, akan tetapi Terdakwa tersebut tidak selesai karena datang Polisi Rahmad berpatroli dan turun dari mobilnya dan Polisi tersebut menggagalkan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Menimbang menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa bersama temannya yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin tersebut, menunjukkan adanya niat bersama dengan temannya untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi tidak selesai dikarenakan adanya kedatangan Polisi Rahmad Mauluddin berpatroli dan turun dari mobilnya dan Polisi tersebut menggagalkan perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan temannya. Sehingga penyebab tidak selesainya perbuatan Terdakwa dan temannya bukan dikarenakan oleh keinginan dari dalam diri Terdakwa melainkan karena kedatangan Polisi Rahmad Mauluddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Pasal 373, huruf a, KUHP adalah memindahkan sesuatu yang di tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut lepas dari tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;



yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku menyangkal bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin dengan rekan Terdakwa Reli Usman pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di depan halaman Toko Bagas Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendekati sepeda motor milik Solihin tersebut adalah Reli Usman dan ia sudah membawa kunci sepeda motor dan peran Terdakwa hanya memantau dari atas sepeda motor dan saat Reli Usman memasukkan kunci "T" ke sepeda motor Solihin kemudian pada saat bersamaan, Polisi Rahmad Mauluddin turun dari mobilnya, sehingga Terdakwa langsung kabur untuk menghindari diri;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam tersebut belum sempat dibawa oleh Reli Usman dan Terdakwa sempat dimundurkan saja;
- Bahwa Reli Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin yang termasuk dalam barang yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan diketahui bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan temannya melainkan milik Solihin;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh atau menguasai barang atau hak milik orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pel
Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki b
bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terha
itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak
atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dar
dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah
fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengamb
Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihir
dengan rekan Terdakwa Reli Usman pada hari Minggu tanggal 23
sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di depan halaman Toko Bagus
Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendekati sepeda r
Solihin tersebut adalah Reli Usman dan ia sudah membawa kun
dan peran Terdakwa hanya memantau dari atas sepeda motor
saja lalu disaat Reli Usman memasukan kunci "T" ke sepeda n
Solihin kemudian pada saat bersamaan, Polisi Rahmad Mauluddin
dan turun dari mobilnya, sehingga Terdakwa langsung kabur untuk
diri;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwa
tersebut belum sempat dibawa oleh Reli Usman dan Terdakv
sempat dimundurkan saja;
- Bahwa Reli Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengaml
motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat
jika Terdakwa dan temannya memiliki kehendak untuk memiliki 1 (
Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin tersek
teman Terdakwa, mendekati 1 (satu) unit sepeda motor ters
memasukkan kunci T ke sepeda motor tersebut, dan Terdakwa i
diatas motor dan berperan mengawasi dari atas sepeda motor ya
barang tersebut adalah milik Solihin;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan ba
Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengamb Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin dengan rekan Terdakwa Reli Usman pada hari Minggu tanggal 23 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di depan halaman Toko Bagas Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendekati sepeda r Solihin tersebut adalah Reli Usman dan ia sudah membawa kun dan peran Terdakwa hanya memantau dari atas sepeda motor saja lalu disaat Reli Usman memasukan kunci "T" ke sepeda n Solihin kemudian pada saat bersamaan, Polisi Rahmad Mauluddin dan turun dari mobilnya, sehingga Terdakwa langsung kabur untuk diri;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna tersebut belum sempat dibawa oleh Reli Usman dan Terdakv sempat dimundurkan saja;
- Bahwa Reli Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengaml motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dik Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Reli Us mana mempunyai peran masing-masing untuk melakukan perbuatan t

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan ba Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sal hukum;

Ad.6. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan at sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat, atau dengan memakai an palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari ada



diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur tersebut.

Menimbang, bahwa merusak dapat diartikan dengan memotong sesuatu sehingga berubah dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa memotong dapat diartikan sebagai memotong sesuatu dengan menggunakan benda/barang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam milik Solihin dengan rekan Terdakwa Reli Usman pada hari Minggu tanggal 23 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di depan halaman Toko Bagas Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendekati sepeda motor Solihin tersebut adalah Reli Usman dan ia sudah membawa kunci dan peran Terdakwa hanya memantau dari atas sepeda motor saja lalu disaat Reli Usman memasukan kunci "T" ke sepeda motor Solihin kemudian pada saat bersamaan, Polisi Rahmad Mauluddin dan turun dari mobilnya, sehingga Terdakwa langsung kabur untuk diri;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam tersebut belum sempat dibawa oleh Reli Usman dan Terdakwa sempat dimundurkan saja;
- Bahwa Reli Usman dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa dan temannya untuk sampai kepada barang yang dimaksudkan tersebut, Terdakwa bersama temannya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat berwarna Hitam dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lama penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lah merupakan pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan ada pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutan menyebutkan barang bukti yakni: 1 (satu) unit sepeda motor Honda berwarna hitam No.Pol. BG 2261 TW No.rangka : MH1JM9110MK43 no.mesin : JM91E-1434076 STNK an. Solihin, 1 (satu) bilah senjata tajam pisau dengan Panjang + 25 cm bergagang besi warna hitam dari Columbia Jianing Company dan bersarung kain warna hitam dengan





percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sek dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu deng penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tela Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.00 ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 28 Septen oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudh S.H., Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Angg diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu t September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakin tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengg Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Hartati, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.